



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SLEMAN NOMOR : 04/HK/03.1/3404/2022 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022, perlu melakukan perubahan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial yang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 04/HK/03.1/3404/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 04/HK/03.1/3404/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 48/PK.01/3404/2022 tanggal 19 Juli Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR : 04/HK/03.1/3404/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.

- KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dengan personalia sebagaimana dimaksud lajur 2, Jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud lajur 4, serta Ketugasan sebagaimana dimaksud lajur 5 Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman


Pada Tanggal : 19 Juli 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SLEMAN NOMOR : 04/HK.03.1/3404/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SLEMAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA LAMAN RESMI & MEDIA SOSIAL
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	Penanggung Jawab			
1.	Trapsi Haryadi	Ketua KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	a. memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; b. membuat kebijakan pembuatan konten kepemiluan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan; c. mengkoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kepemiluan baik yang melalui disposisi
2.	Aswino Wardhana	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
3.	Indah Sri Wulandari	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
4.	Noor Aan Muhlshoh	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
5.	Ahmad Baehaqi	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	

				<p>maupun dari usulan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang akan diunggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kepemiluan;</p> <p>e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;</p> <p>f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;</p> <p>g. bertanggungjawab atas isi konten kepemiluan yang diunggah di laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.</p>
6.	Moh Sugiarto	Sekretaris KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab Konten Kesekretariatan	<p>a. memerintahkan pembuatan konten kesekretariatan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan kepada Kepala Sub. Bagian Pengampu selaku Koordinator Pembuat Materi;</p>

				<ul style="list-style-type: none">b. mengkoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kesekretariatan baik yang melalui disposisi maupun usulan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang akan diunggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;c. memerintahkan pengunggahan konten yang telah mendapat persetujuan ke Laman Resmi atau Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman kepada Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat selaku Redaktur;d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kesekretariatan;e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Kabupaten Sleman;g. bertanggungjawab atas konten kesekretariatan yang dimuat di laman resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
II	TIM TEKNIS			

1.	Moh Sugiarto	Sekretaris KPU Kabupaten Sleman	Penanggungjawab Teknis	<ul style="list-style-type: none">a. bertanggung jawab atas pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;b. mengendalikan ketugasan tim teknis dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;c. bertanggung jawab atas pelaksanaan unggah seluruh konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;d. bertanggung jawab atas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
2.	Yuyud Futrama	Kasubag Teknis dan Hupmas Kabupaten Sleman KPU	Editor	<ul style="list-style-type: none">a. mengkoordinasikan pelaksanaan ketugasan tim teknis dan redaksional dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;b. menerima konten berupa berita dan artikel disertai foto pendukung kegiatan dalam bentuk

				<p><i>softcopy</i> dari koordinator pembuat materi;</p> <ul style="list-style-type: none">c. melakukan penyuntingan terhadap berita dan artikel yang diserahkan oleh koordinator pembuat materi;d. mengkoreksi materi yang diolah dan menyampaikan konten yang telah dikoreksi untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan;e. menerima konten final yang telah mendapat persetujuan dari penanggung jawab konten;f. memerintahkan operator laman resmi dan operator media sosial untuk melakukan proses unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;g. melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil unggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
3.	Diah Ita Riyani	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Web Admin	<ul style="list-style-type: none">a. melakukan pemantauan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman secara rutin dan menganalisis serta menyelesaikan apabila didapati permasalahan;b. melakukan <i>back up</i> data yang ada di Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

				<ul style="list-style-type: none">c. melakukan modifikasi aplikasi apabila diperlukan;d. menerapkan langkah-langkah antisipasi keamanan terhadap Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;e. mengkonfigurasi <i>user</i> dan <i>password</i> untuk pengelola Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
4.	Sunarsih	Analisis Pemilu	Operator Laman Resmi	<ul style="list-style-type: none">a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari editor;b. mengecek kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;d. menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor;e. melakukan pemantauan hasil unggah pada Laman Resmi Komisi Pemilihan Kabupaten Sleman;
5.	Nur Cholis	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Operator Media Sosial	<ul style="list-style-type: none">a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari editor;b. mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;

				<ul style="list-style-type: none">c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;d. melaporkan kepada Pimpinan apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap hasil unggah, dan mengunggah jawaban dari Pimpinan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;e. menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor;f. melakukan pemantauan hasil unggah pada Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
III	TIM PEMBUAT MATERI			
1.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub. Bagian Pertencanaan, Data & Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Sleman	Koordinator Pembuatan Materi pada Sub. Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Sleman	<ul style="list-style-type: none">a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub. Bagian Program dan Data;b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub. Bagian Program dan Data ;c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Sub. Bagian Program dan Data berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;

				<p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub. Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur;</p> <p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Sub. Bagian Program dan Data baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun pengajuan dari Sub. Bagian kepada redaktur untuk dilakukan proses selanjutnya;</p>
2.	Proventy Arisonatalia	Pelaksana Tugas Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Sleman	Koordinator pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Sleman	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub. Bagian untuk</p>

				<p>dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur;</p> <p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun pengajuan dari Sub. Bagian kepada redaktur untuk dilakukan proses selanjutnya.</p>
3.	Yuyud Futrama	Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Sleman	Koordinator pada Sub. Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Sleman	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub. Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub. Bagian;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Sub. Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub. Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media</p>

				<p>sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur;</p> <p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Sub. Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun pengajuan dari Sub. Bagian kepada redaktur untuk dilakukan proses selanjutnya;</p>
4.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub. Bagian Hukum KPU Kabupaten Sleman	Koordinator pada Sub. Bagian Hukum KPU Kabupaten Sleman	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub. Bagian Hukum;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub. Bagian;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Sub. Bagian Hukum berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub. Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman</p>

				serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur.
--	--	--	--	-------------------------------------------------------

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 19 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADYUNI NURCAHYO WIDIYANTO